

## **Fungsi dan Tanggungjawab Manajemen Risiko dan Kepatuhan**

Tujuan dari pedoman Manajemen Risiko dan Kepatuhan Perusahaan secara umum meliputi antara lain :

1. Memenuhi dan mengimplementasikan undang-undang, peraturan dan ketentuan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh pihak Regulator (Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pasar Modal), Peraturan Pemerintah yang terkait serta dari Self Regulatory Organization (SRO) yang terdiri dari PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
2. Menerapkan Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara komprehensif dan efektif yang mencakup hal-hal sebagai berikut :
  - a. **Pengawasan Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan**  
Dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan, fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan merupakan hal yang penting dalam mencegah terjadinya risiko dalam menjalankan suatu kegiatan usaha pembiayaan. Unit kerja kepatuhan adalah independen dan tidak terpengaruh terhadap unit kerja lainnya dan kepentingan-kepentingan yang dapat mengganggu kegiatan usaha perusahaan. Fungsi utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan kajian terhadap kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh Perusahaan dengan cara menjalankan kebijakan dan prosedur tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
  - b. **Penetapan Kebijakan dan Prosedur**  
Penerapan Kebijakan dan Prosedur yang efektif harus didukung dengan Kebijakan-Kebijakan dan Prosedur yang ditetapkan secara transparan dan jelas dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil serta toleransi risiko pada Perusahaan.